



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Jl. Trans Sulawesi, Dulangan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow,
Provinsi Sulawesi Utara - 95761, Website : www.pa-lolak.go.id E-mail: pa.lolak.sulut@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
PENGADILAN AGAMA LOLAK
DENGAN
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOLAANG MONGONDOW RAYA**

**TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI POS BANTUAN LAYANAN HUKUM PENGADILAN AGAMA LOLAK
TAHUN ANGGARAN 2026**

**NOMOR : 09/SEK.PA.W18-A7/PL1.1.4/1/2026
NOMOR : 01/PHYLBH-BMR/1/2026**

Pada hari ini *Selasa*, tanggal *Enam* bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, bertempat di Lolak, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NURAFNI ANOM, S.H.I.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Lolak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA LOLAK**, yang berkedudukan di Lolak selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. **ARIFIN ANDIWENANG, S.H.**, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOLAANG MONGONDOW RAYA**, yang berdomisili di Kotamobagu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Lolak, dengan ketentuan yang akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Jasa Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Lolak Tahun Anggaran 2026.

PIHAK KEDUA

ARIFIN ANDIWENANG, S.H.

PIHAK PERTAMA

NURAFNI ANOM, S.H.I.,MH.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Jl. Trans Sulawesi, Dulangan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow,
Provinsi Sulawesi Utara - 95761, Website : www.pa-lolak.go.id E-mail: pa.lolak.suhst@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN KERJA
JASA PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA LOLAK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR: 10/SEK.PA.W18-A7/PL1.1.4/I/2026**

Pada hari ini *Senin*, tanggal *Lima* bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, bertempat di Lolak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Bambang Herianto Sanudin, S.H.**
NIP : 198506292009041004
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Tondano
Alamat : Jln. Manguni No. 85 Tondano
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Lolak
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. Nama : **Arifin Andiwenang S.H.**
Nama Lembaga : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya
Alamat : Jl. Mimosa, Nomor 74A, Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu
Jabatan : Ketua Divisi Posbakum
Selanjutnyadisebut **PIHAK KEDUA**,

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
2. Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama;
3. PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
4. Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.401996/2026 Tanggal 1 Desember 2025;
5. Berita Acara Hasil Pengadaan dari Pejabat Pengadaan Nomor 237/SEK.PA.W18-A7/PL1.1.4/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025 dan Penetapan Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum Nomor 239/SEK.PA.W18-A7/PL1.1.4/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025;
6. Surat Nomor 09/SEK.PA.W18-A7/PL1.1.4/I/2026 dan Nomor 01/PHYLBH-BMR/I/2026 Tanggal 6 Januari 2026 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Lolak dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya

Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat mengadakan ikatan perjanjian penyediaan pemberian pelayanan bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama Lolak, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal surat perjanjian kerja ini.

Asli atau fotocopy surat-surat, izin pendirian lembaga bantuan hukum, alamat domisili dan struktur kepengurusan PIHAK KEDUA dilampirkan pada surat perjanjian kerja ini dan dengan demikian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja ini

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Surat Perjanjian Kerja ini adalah untuk menjalin kerjasama agar pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Lolak menjadi tepat sasaran.
2. Tujuan dari Surat Perjanjian Kerja ini adalah untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai pihak yang memberi tugas pada PIHAK KEDUA, sebagai penyedia Jasa Pemberi Layanan Bantuan Hukum pada Pos Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Lolak

Pasal 2

PENERIMA JASA

1. Pemohon bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
2. Pemohon bantuan hukum tersebut adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon.

Pasal 3

JENIS JASA HUKUM

1. Jenis jasa hukum yang diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Lolak berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
2. Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.
3. Pemberian jasa hukum kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak boleh diberikan oleh satu orang petugas pemberi bantuan hukum yang sama.

Pasal 4

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN TUGAS

1. Penyedia jasa hukum yang dimaksudkan dalam pasal 3 di atas diserahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. Penyedia jasa hukum harus berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum
 - d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor : 020/SEK/SK/II/2017 Tanggal 21 Februari 2011
 - e. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Lolak dengan Yayasan Lembaga bantuan Hukum Pelita Harapan dan Keadilan Cabang Manado Nomor : 1/KPA.PA.W18-A4/PL1.1.4/I/2026 dan Nomor 01/YLBHPHK- KC.MND/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN JADWAL PEMBERIAN JASA

1. Jangka waktu pelaksanaan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum adalah 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
2. Jadwal pemberian jasa pada Pos Pelayanan Hukum menyesuaikan dengan kalender kerja Pengadilan Agama Lolak.
3. Jam pelayanan setiap hari kerja pada jam 08.00 – 12.00 WITA dan jam 13.00 – 16.30 WITA, kecuali hari jumat dari jam 08.00 – 11.00 WITA dan 14.00 – 17.00 WITA.

Pasal 6
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan dihitung per jam pelayanan dengan jumlah nilai sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dalam satu tahun dan dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 5.833.333,- (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran jasa bantuan hukum oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan tertulis dan absensi kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan jangka waktu dan jadwal pemberian jasa yang tercantum pada pasal 5 Surat perjanjian kerja ini
2. PIHAK PERTAMA berkesanggupan untuk membayar imbalan pekerjaan dimaksud diatas sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lolak tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA 005-04.2.401996/2026 Tanggal 1 Desember 2025
3. Besarnya imbalan jasa yang diterima PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun anggaran dan dibayarkan setiap bulannya Rp. 5.833.333,- (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BRI 0036-01-012554-53-1 atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dan Pajak Penghasilan (PPH) 2% dari Nilai Kontrak ditanggung PIHAK KEDUA

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Pos Bantuan Hukum berupa satu ruangan, meja dan kursi.
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi petugas pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi petugas pemberi bantuan hukum ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Lolak Tahun Anggaran 2026.
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada jumlah perkara yang telah diberikan oleh petugas layanan di Pos Bantuan Hukum.
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
4. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA
2. Menugaskan dua orang petugas posbakum setiap hari kerja
3. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari pemohon bantuan hukum.
4. Menyediakan Peralatan untuk petugas Pos Pelayanan Hukum berupa Komputer, Printer, Seragam, Id Card dan alat tulis lainnya sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA
5. Membuat daftar nama petugas pemberi bantuan hukum.
6. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
7. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.
8. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat
9. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
10. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari pemohonbantuanhukum.
11. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.

12. Menghindari konflik kepentingan dengan pemohon bantuan hukum.
13. Melakukan Konsultasi kepada Pengadilan Agama Lolak, apabila menemui kendala/hambatan dalam pemberian pelayanan bantuan hukum.
14. Membuat laporan dan mendokumentasikan pelayanan bantuan hukum.
15. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini.

Pasal 9

LARANGAN

Dalam memberikan layanan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang untuk :

1. Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
2. Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia.
3. Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
4. Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait.
5. Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya.
6. Memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama.
7. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan.
8. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.
9. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
10. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
11. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
12. Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
13. Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

1. Bila terjadi hal-hal di luar kemampuan (force majeure) dalam pelaksanaan pekerjaan pemberian layanan jasa bantuan hukum diadakan musyawarah dan mufakat antara PIHAK PETAMA dan PIHAK KEDUA sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan kedua belah pihak;
2. Yang dimaksud dengan force majeure adalah bencana alam (banjir, gempa bumi, angin, dll), huru hara, pemogokan umum, peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya yang menyebabkan PIHAK KEDUA harus menghentikan pekerjaannya;
3. Bencana alam, antara lain : gempa bumi, angin topan, tanah longsor, dll sepanjang kejadian tersebut dapat dibenarkan oleh pemerintah maka kepada pihak kedua dapat diberikan keterlambatan penyerahan laporan yang diakibatkan adanya force majeure tersebut.

Pasal 11

JAMINAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa petugas yang memberikan pelayanan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Lolakpetugas yang profesional, jujur dan adil dalam memberikan pelayanan;
2. Apabila dikemudian hari terdapat cacat terhadap petugas tersebut yang bukan merupakan kesalahan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menjamin untuk menggantinya atau melakukan seperlunya;
3. Jaminan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 12

PENYERAHAN PELAKSANA KONTRAK

PIHAK KEDUA tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan menyerahkan pelaksanaan kontrak kepada PIHAK KETIGA

Pasal 13

SANKSI

1. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dapat menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA tidak wajib membayar imbalan jasa dan dapat memutus perjanjian ini secara sepihak.
3. PIHAK PERTAMA memberikan Peringatan lisan dan Peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan pelanggaran sesuai Surat Perjanjian Kerja ini.
4. Apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Jadwal pada pasal 5 surat perjanjian kerja ini tidak hadir atau tidak digantikan maka PIHAK PERTAMA mengenakan Potongan 5% setiap harinya dari jumlah pembayaran setiap bulannya dan akan disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 14

PEMUTUSAN OLEH PEMBERI PEKERJAAN

Apabila PIHAK KEDUA telah menerima peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK PERTAMA dan/atau dianggap telah tidak memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam surat perjanjian kerja ini pasal 9, maka kontrak dapat diputuskan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Apabila terjadi perselisihan, dengan surat perjanjian kerja ini, pemberi pekerjaan dan penyedia jasa hukum sepakat menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat;
2. Bila tidak diperoleh penyelesaian, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Badan Arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu masing-masing seorang wakil dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta seorang lagi sebagai PIHAK KETIGA yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dan bertindak sebagai Ketua;
3. Keputusan panitia pihak pendamai ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan ditanggung bersama kedua belah pihak
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu;
5. Kedua belah pihak dalam perjanjian ini telah mengambil tempat kedudukan yang tetap dan sah pada Kantor Pengadilan Agama Lolak .

Pasal 16

BEA MATERAI

Materai dari surat perjanjian pekerjaan ini ditetapkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap eksemplar yang menjadi beban PIHAK PERTAMA

Pasal 17

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja pemberian jasa pelayanan bantuan hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Lolak di Lolak pada, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun
2. Dengan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja ini, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja ini termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi kedua belah pihak.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama

- b. Surat Perjanjian Kerja
- c. Kelengkapan Administrasi Lainnya
- 4. Surat Perjanjian kerja ini dianggap sah setelah ditandatangani dan di stempel oleh kedua pihak
- 5. Surat perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya masing-masing dibubuhi materai, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.
- 6. Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (perjanjian tambahan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun tersebut

**PIHAK PERTAMA**
Pejabat Pembuat Komitmen

Bambang Herianto Sanudin, S.H.

**PIHAK KEDUA**
YLBH Bolaan Mongondow Raya

Arifin Andri Wenang S.H.